

**PERAN STRATEGIS UPT PPA KOTA YOGYAKARTA DALAM  
PENDAMPINGAN KORBAN KDRT: ANALISIS TERHADAP UPAYA  
PENGENTASAN KETIMPANGAN GENDER**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**SYAIDATUR ROSIDAH ALAWIYAH, S.H.  
23203011145**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**  
**PEMBIMBING:  
DR. SITI MUNA HAYATI, M.H.I.**  
**MAGISTER ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2025**

## ABSTRAK

Maraknya kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak mengindikasikan kesadaran hukum Masyarakat yang rendah dan kurang optimalnya upaya pencegahan dan pendampingan korban. Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikenal dengan predikat sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak justru menunjukkan paradoks yang mencemaskan. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023 DIY menempati urutan keenam provinsi dengan angka kekerasan terhadap perempuan terbesar se-Indonesia. Kota Yogyakarta memegang rekor tertinggi dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di seluruh DIY. Kontradiksi antara gelar yang disandang DIY dengan tingginya angka kekerasan ini menimbulkan pertanyaan besar. Fenomena ini mengindikasikan adanya celah serius dalam implementasi perlindungan terhadap perempuan dan anak. Berdasarkan latar belakang tersebut, menjadi sangat relevan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana peran strategis Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Yogyakarta dalam memberikan pendampingan bagi korban KDRT serta mengkaji lebih dalam implikasi peran tersebut terhadap upaya pengentasan ketimpangan gender.

Metode Penelitian yang digunakan dalam tesis yaitu penelitian lapangan (*Field Research*) dengan metode deskriptif analisis. Menggunakan pendekatan sosiologis, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara serta dokumentasi yang relevan dengan penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori peran Soerjono Soekanto dan Ketidakadilan Gender Mansour Fakih

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pendampingan korban KDRT, UPT PPA Kota Yogyakarta memiliki 3 peran strategis. Pertama, peran pencegahan yang berbentuk penyuluhan, seminar, dan kampanye sosial. Kedua, peran pendampingan melalui pendampingan medis, psikologis, hukum, sosial, dan penyediaan rumah aman. Ketiga, peran resosialisasi melalui bantuan mediasi, relokasi, pelatihan keahlian, bantuan pendidikan, serta monitoring dan evaluasi. Peran yang telah dilakukan oleh UPT PPA kota Yogyakarta jika dianalisis menggunakan teori peran Soerjono Soekanto, maka UPT PPA Kota Yogyakarta memegang peran holistik dan berlapis dalam pendampingan korban KDRT. Meskipun yang terjadi di lapangan masih kurang optimal. Selain itu, peran strategis tersebut juga merupakan upaya terhadap pengentasan ketimpangan gender. UPT PPA berhasil membongkar subordinasi dan memutus marginalisasi. Namun dalam hal melawan stereotip negative, upaya yang dilakukan kurang optimal. UPT PPA merupakan respons langsung terhadap *Violence*, dengan menyediakan pendampingan yang komprehensif, meski belum bisa memutus rantai kekerasan secara utuh.

**Kata Kunci:** KDRT, Pendampingan Perempuan dan Anak, UPT PPA.

## **ABSTRACT**

*The rise of cases of violence against women and children indicates low legal awareness in society and less than optimal efforts to prevent and assist victims. The Special Region of Yogyakarta, which is known as a women-friendly and child-friendly region by the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection, shows a worrying paradox. Data shows that in 2023 Yogyakarta ranks as the sixth province with the highest number of violence against women in Indonesia. The city of Yogyakarta holds the highest record in cases of violence against women and children in all of Yogyakarta. The contradiction between DIY's title and the high rate of violence raises big questions. This phenomenon indicates a serious gap in the implementation of protection for women and children. Based on this background, it becomes very relevant to further examine how the strategic role of the Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPT PPA) of Yogyakarta City in providing assistance for victims of domestic violence and further examine the implications of this role for efforts to alleviate gender inequality.*

*The research method used in the thesis is field research with descriptive analysis method. Using a sociological approach, the data collection techniques used in this research are interviews and documentation relevant to the research. Data analysis used in this research is data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The analysis was conducted using Soerjono Soekanto's role theory and Mansour Fakih's Gender Injustice.*

*The results showed that in assisting victims of domestic violence, UPT PPA Yogyakarta City has 3 strategic roles. First, the role of prevention in the form of counselling, seminars, and social campaigns. Second, the role of assistance through medical, psychological, legal, social assistance, and the provision of safe houses. Third, the role of resocialisation through mediation assistance, relocation, skills training, educational assistance, and monitoring and evaluation. If analysed using Soerjono Soekanto's role theory, the UPT PPA of Yogyakarta City plays a holistic and layered role in assisting victims of domestic violence. Although what happens in the field is still not optimal. In addition, this strategic role is also an effort to alleviate gender inequality. UPT PPA succeeded in dismantling subordination and breaking marginalisation. However, in terms of fighting negative stereotypes, the efforts made are less than optimal. UPT PPA is a direct response to Violence, by providing comprehensive assistance, although it has not been able to break the chain of violence completel*

**Keywords:** Domestic violence, assisting women and children, UPT PPA.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syaidatur Rosidah Alawiyah, S.H.  
Nim : 23203011145  
Program Studi : Ilmu Syariah  
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Dzulqa'dah 1446 H  
22 Mei 2025 M

Saya yang menyatakan,



Syaidatur Rosidah Alawiyah, S.H.  
NIM. 23203011145

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Syaidatur Rosidah Alawiyah, S.H.

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : Syaidatur Rosidah Alawiyah, S.H.  
Nim : 23203011145  
Judul Tesis : Peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta Dalam Pendampingan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Serta Implikasinya Terhadap Pengentasan Manifestasi Ketidakadilan Gender

Sudah dapat di ajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Keluarga Islam.


Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 25 Dzulqa'dah 1446 H

23 Mei 2025 M

Pembimbing,



**Dr. Siti Muna Havati, M.H.I.**  
**NIP: 199008202018012001**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-985/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : PERAN STRATEGIS UPT PPA KOTA YOGYAKARTA DALAM PENDAMPINGAN

KORBAN KDRT: ANALISIS TERHADAP UPAYA PENGENTASAN  
KETIMPANGAN GENDER

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SYAIDATUR ROSIDAH ALAWIYAH, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011145  
Telah diujikan pada : Selasa, 03 Juni 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.  
SIGNED

Valid ID: 68a88707c6d67



Pengaji II

Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW.  
SIGNED

Valid ID: 68a87fffeff9b



Pengaji III

Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M.  
SIGNED

Valid ID: 68a828b2e82dd



Yogyakarta, 03 Juni 2025

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 68a88b9d97f86

## MOTTO

لَا يَكْلُفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak akan menguji hambanya diluar batas kemampuannya”

(Al-Baqarah 286)

*“Selalu percaya bahwa Allah tidak akan membawamu sejauh ini hanya untuk gagal. Percaya bahwa dibalik ujian beratmu, ada kesuksesan yang sedang menunggu”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dalam menapaki luasnya samudra ilahi yang tak bertepi, dengan segenap usaha, keringat dan air mata, kupersembahkan karya tulis ini bagi mereka yang senantiasa hadir, setia, dan menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah. Tesis ini saya persembahkan untuk:

- ❖ Kedua Orangtua Bapak Achmad Sochib dan Ibu Azizah yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, dukungan, nasihat, kasih sayang, pengorbanan dan doa.
- ❖ Untuk saudaraku Ifa Amalia Nabila dan Zahra Karomatul Ulya yang senantiasa menghibur di kala sedih, serta seluruh keluarga besar yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, saya mengucapkan terima kasih atas doa dan restunya.
- ❖ Dosen pembimbing, Dr. Siti Muna Hayati, terima kasih atas saran, bimbingan, kesempatan, serta arahan yang diberikan selama ini.
- ❖ Kepada seluruh Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membimbing serta memberikan ilmu di berbagai mata kuliah, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala ilmu dan bimbingan yang telah diberikan
- ❖ Rekan-rekan seperjuangan terkhusus kelas C serta teman-teman di Program Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- ❖ Kepada diriku sendiri, terima kasih sudah bertahan dan berjuang sejauh ini demi menggapai cita sendiri dan harapan orang tua yang tinggi.

*so proud of me*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tertanggal 10 september 1987.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	Be
ت	Tā'	t	Te
ث	Sā'	ś	s (dengan titik diatas)
ج	Jīm	j	Je
ح	Hā'	ħ	h (dengan titik dibawah)
خ	Khā'	kh	Ka dan ha
د	Dāl	d	De
ذ	Zāl	ż	z (dengan titik diatas)
ر	Rā'	r	Er
ز	Zā'	z	Zet
س	Sīn	s	Es
ش	Syīn	sy	es dan ya
ص	Sād	ʂ	s (dengan titik dibawah)
ض	Dād	ɖ	d (dengan titik dibawah)

ت	Tā'	t	t (dengan titik dibawah)
ظ	Zā'	z	z (dengan titik dibawah)
ع	Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	g	Ge
ف	Fā'	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	'el
م	Mīm	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Wāwu	w	W
ه	Hā'	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	y	Ya

## 2. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة ة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### 3. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حَكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
جِزِيَّةٌ	ditulis	<i>jiyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *t' Marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

### 4. Vokal Pendek

---	<i>fathah</i>	Ditulis	a
---	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
---	<i>dammah</i>	Ditulis	u

### 5. Vokal Panjang

1	<i>fāthah + Alif</i> جا هليه	Ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2	<i>fāthah + ya' mati</i> تنسي	Ditulis	ā <i>tansā</i>

3	<i>kasrah + ya' mati</i> كَرِيمٌ	Ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4	<i>dammah + wawu mati</i> فَرُوضٌ	Ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

## 6. Vokal Rangkap

1	<i>fāthāh + ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fāthāh + wawu mati</i> فَوْلٌ	Ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

## 7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتَمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ لَئِنْ شَكْرَتْمَ	Ditulis Ditulis	<i>u'iddat</i> <i>la'in syakartum</i>

## 8. Kata Sandang *Alif + Lam*

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

## 9. Penulisan kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوی الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَحْمَدُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِي  
اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ  
وَرَسُولُهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْهُوَاجِعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Puji dan syukur penulis ucapkan hanya bagi Allah SWT karena penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “*Peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta Dalam Pendampingan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Serta Implikasinya Terhadap Pengentasan Manifestasi Ketidakadilan Gender*”. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada jangjungan umat yaitu Nabi Muhammad SAW yang ditunggu syafaatnya di *yaumil qiyamah*.

Penyusunan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, Penulis sadar bahwa dalam proses penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih dan rasa homat secara khusus kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I, selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Prof. Dr. H. Kamsi, M.A, selaku Dosen Penasihat Akademik;
5. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I. selaku dosen pembimbing Tesis yang dengan segenap kemampuan waktu, pikiran, dan tenaga, serta penuh keikhlasan, membantu dan membimbing penulis dalam proses penyusunan hingga penyelesaian ini;

6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu;
7. Segenap narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penulis dalam tesis ini;
8. Kepada siapapun yang memberikan sumbangsih dalam penulisan Tesis ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun sangat membantu baik moril maupun secara spiritual.

Semoga ilmu yang penulis peroleh selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dapat menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat bagi semua, terutama bagi penulis pribadi. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak.

Yogyakarta, 22 Mei 2025

Penyusun

Syaidatur Rosidah Alawiyah, S.H.

Nim: 23203011145

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik .....	16
F. Metode Penelitian.....	26
G. Sistematika Pembahasan .....	31
<b>BAB II PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KDRT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.....</b>	<b>33</b>
A. Konsep Perlindungan Perempuan dan Anak Korban KDRT dalam Hukum Islam.....	33
1. Perlindungan Perempuan dan Anak Korban KDRT dalam Islam.....	33
2. Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Perlindungan Korban KDRT .....	39

3. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT Menurut Hukum Islam.....	47
<b>B. Konsep Perempuan dan Anak Korban KDRT dalam Hukum Positif .....</b>	<b>47</b>
1. Pengertian, Ruang Lingkup, dan Bentuk KDRT dalam Hukum Positif .....	47
2. Dasar Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak Korban KDRT dalam Hukum Positif.....	50
3. Prinsip Perlindungan Perempuan dan Anak Korban KDRT .....	52
<b>C. Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah .....</b>	<b>54</b>
1. Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Perempuan dan Anak Korban KDRT.....	55
2. Kebijakan Terkait Perlindungan Perempuan dan Anak Korban KDRT di Kota Yogyakarta.....	58
<b>BAB III PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KDRT OLEH UPT PPA KOTA YOGYAKARTA .....</b>	<b>62</b>
<b>A. Profil UPT PPA Kota Yogyakarta .....</b>	<b>62</b>
<b>B. Layanan UPT PPA Kota Yogyakarta .....</b>	<b>65</b>
<b>B. Peran UPT PPA Kota Yogyakarta Terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak Korban KDRT .....</b>	<b>74</b>
<b>C. Tantangan Dalam Pendampingan Perempuan dan Anak Korban KDRT Oleh UPT PPA Kota Yogyakarta.....</b>	<b>88</b>
<b>D. Upaya Peningkatan Kualitas Layanan Pendampingan Perempuan dan Anak Korban KDRT Oleh UPT PPA Kota Yogyakarta.....</b>	<b>90</b>
<b>BAB IV PERAN STRATEGIS UPT PPA KOTA YOGYAKARTA DALAM PENDAMPINGAN KORBAN KDRT: ANALISIS TERHADAP UPAYA PENGETASAN KETIMPANGAN GENDER.....</b>	<b>94</b>
<b>A. Analisis Peran Strategis UPT PPA Kota Yogyakarta Terhadap Pendampingan Korban KDRT .....</b>	<b>94</b>
<b>B. Peran Strategis UPT PPA Kota Yogyakarta Dalam Pendampingan Korban KDRT Perspektif Ketidakadilan Gender.....</b>	<b>107</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>119</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>119</b>

B. Saran .....	120
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>122</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>128</b>



## **DAFTAR GAMBAR**

1. Gambar 1 Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi...	3
2. Gambar 2 Peta Wilayah Kota Yogyakarta.....	59
3. Gambar 3 Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta tahun 2020-2023.....	60
4. Gambar 4 Tingkat Pendidikan Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2023....	60
5. Gambar 5 Struktur Organisasi DP3AP2KB Kota Yogyakarta.....	64
6. Gambar 6 Struktur Organisasi UPT PPA Kota Yogyakarta.....	64
7. Gambar 7 Alur Pendampingan Perempuan dan Anak Korban KDRT Oleh UPT PPA Kota Yogyakarta.....	77
8. Gambar 8. Perbandingan jumlah perempuan dan anak korban KDRT dari tahun 2023-2024.....	78



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi isu yang menarik untuk dikaji hingga saat ini. Maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak beberapa tahun belakangan ini mengindikasikan bahwa kesadaran hukum masyarakat yang rendah, perlindungan hukum yang lemah dan upaya pencegahan dan pendampingan korban yang masih kurang optimal.<sup>1</sup> Salah satu alasan mengapa korban kekerasan itu rata-rata perempuan yakni disebabkan oleh *stereotype* masyarakat bahwa perempuan itu lemah dan tidak berdaya. Oleh karenanya, pemerintah membuat lembaga-lembaga yang berfokus pada perlindungan perempuan dan anak demi terciptanya negara yang aman, tenteram dan damai.<sup>2</sup>

Laporan tahunan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menunjukkan bahwa pada tahun 2023, DIY menempati urutan keenam dari 34 provinsi yang ada di Indonesia dengan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan sejumlah 599.<sup>3</sup> Selain itu, jika dilihat dari laporan sinergi database kekerasan terhadap perempuan tahun 2023 yang dilakukan oleh Komnas Perempuan, Kemen PPPA dan Forum Pengada

---

<sup>1</sup>Komnas Perempuan, “Catatan Tahunan 2021-2024”, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>, akses 4 maret 2025.

<sup>2</sup> Wandha Kusumaning W dan Chandra Dewi P, “Upaya Rifka Annisa dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan di DIY”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum*, Vol 8:2 (2019), hlm. 179-180.

<sup>3</sup>Kementerian PPPA, “Laporan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023”, <https://siga.kemenpppa.go.id/beranda?tableau=p-ktp>, akses 5 maret 2025.

Layanan, Provinsi DIY merupakan provinsi dengan angka kekerasan terhadap perempuan disabilitas tertinggi se-Indonesia.<sup>4</sup>

Tingginya insiden kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengindikasikan seriusnya permasalahan ketidakadilan gender di wilayah ini. Fenomena ini kontradiktif dengan predikat DIY sebagai provinsi ramah perempuan dan anak, yang dibuktikan dengan penganugerahan Parahita Ekapraya pada tahun 2018 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. DIY merupakan satu-satunya provinsi yang menerima penghargaan Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak (DRPLA), yang didasarkan pada keberhasilan pemerintah dalam implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG), inovasi, kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan pemenuhan hak anak. Seharusnya, dengan capaian tersebut, angka kekerasan terhadap perempuan di DIY dapat diminimalkan. Namun, data menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan masih ditemukan dan bahkan mengalami peningkatan di DIY.<sup>5</sup>

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) mencatat bahwa sejak tahun 2020-2023 kota Yogyakarta merupakan daerah dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang jumlahnya paling banyak, yakni sejumlah 2.074 kasus.<sup>6</sup> Berikut data kekerasan

<sup>4</sup> Komnas Perempuan, “Siaran Pers Gerak Bersama dalam Data: Laporan Sinergi Database Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023”, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-gerak-bersama-dalam-data-laporan-sinergi-database-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023>, akses 5 maret 2025

<sup>5</sup> Biro Hukum dan Humas Kemen PPPA, “ DIY Raih Predikat Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak, Menteri PPPA Berikan Penghargaan, <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDM1OQ==>, akses 5 maret 2025.

<sup>6</sup> DP3AP2, “Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Menurut Kelompok Umur dan Lokasi,” [https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data\\_dasar/index/638-jumlah-](https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/638-jumlah-)

terhadap perempuan dan anak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tahun 2020-2023:

*Gambar 1. Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi*



(Sumber: DP3AP2 Yogyakarta, “Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Menurut Kelompok Umur dan Lokasi,” diakses 1 April 2024)

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) juga mencatat bahwa tempat kejadian terbesar adalah di lingkungan rumah tangga.<sup>7</sup> Keluarga yang seharusnya menjadi tempat ternyaman anak untuk berlindung justru berpotensi memicu trauma berkelanjutan bagi anak. Meskipun begitu pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerahnya juga mempunyai tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan penegakan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga.<sup>8</sup>

---

kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-menurut-kelompok-umur-dan-lokasi?id\_skpd=4, akses 1 April 2024.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Atun Wardatun dkk, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Perlindungan Anak*, (Mataram: CV Sanabil, 2020), hlm. 35.

Salah satu bukti tanggung jawab pemerintah daerah kota Yogyakarta adalah dengan adanya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Dinas tersebut memiliki tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sekaligus di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.<sup>9</sup> Dalam rangka mewujudkan perlindungan perempuan dan anak yang lebih optimal, DP3AP2KB Kota Yogyakarta juga memiliki Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA) yang tugasnya menyelenggaran teknis operasional dan atau teknis penunjang tertentu di bidang perlindungan perempuan dan anak berbasis gender.<sup>10</sup>

Peran penting yang dimiliki oleh UPT PPA dalam memberikan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan bagi korban KDRT menjadikan lembaga tersebut sebagai garda terdepan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui pendekatan yang komprehensif dan berperspektif gender. Dalam pelaksanaannya, UPT PPA tidak hanya memberikan layanan hukum dan medis, tetapi juga pendampingan psikososial yang bertujuan mengembalikan kepercayaan diri dan kemandirian korban.

---

<sup>9</sup> Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 101 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja DP3AP2KB.

<sup>10</sup> *Ibid.*

Meskipun demikian, peran UPT PPA kota Yogyakarta dalam melakukan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban KDRT masih menghadapi berbagai tantangan, terbukti dari jumlah kekerasan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Kasubag UPT PPA kota Yogyakarta juga mengakui bahwa untuk wilayah kota yang cukup kecil, jumlah laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dikatakan cukup tinggi dibandingkan daerah lainnya.<sup>11</sup> Di sisi lain, UPT PPA dalam mendampingi korban KDRT berimplikasi langsung terhadap pengentasan ketimpangan gender. Melalui pendampingan yang tepat, korban KDRT tidak hanya mendapatkan perlindungan, tetapi juga diberdayakan untuk memperjuangkan hak-haknya dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil dan setara.

Penelitian ini menjadi penting dan mendesak karena masih terbatasnya kajian yang mengupas secara komprehensif tentang peran UPT PPA kota Yogyakarta dalam pendampingan korban KDRT dan kaitannya dengan pengentasan ketimpangan gender. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengidentifikasi sejauh mana peran UPT PPA dalam pendampingan perempuan dan anak korban KDRT, serta bagaimana implikasi peran tersebut terhadap pengentasan ketimpangan gender. Dengan mengeksplorasi tantangan dan peluang yang ada, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam penyusunan kebijakan dan strategi perlindungan perempuan dan anak yang lebih baik.

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan AD, UPT PPA Kota Yogyakarta, Yogyakarta, 06 Nopember 2024.

Berbagai penelitian sebelumnya tentang perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga tidak menjadikan penelitian ini tidak perlu dilakukan oleh penulis. Penulis akan mengambil sudut pandang yang berbeda daripada penulis sebelumnya. Misalnya dalam penelitian tentang pendampingan kasus kekerasan anak pada masa covid-19 yang dianalisis menggunakan teori ketahanan keluarga. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah fenomenologi, teori yang digunakan adalah teori peran dan ketahanan keluarga.<sup>12</sup> Penelitian lainnya yakni tentang penyelesaian konflik kdrt di salah satu daerah, yang di analisis menggunakan perspektif maqashid syari'ah. Landasan teori yang digunakan ialah teori maslahah dan keadilan.<sup>13</sup>

Penulis melakukan penelitian dengan judul “Peran Strategis UPT PPA Kota Yogyakarta Dalam Pendampingan Korban KDRT: Analisis Terhadap Upaya Pengentasan Ketimpangan Gender”. Penulis mengkaji secara mendalam bagaimana peran strategis UPT PPA Kota Yogyakarta dalam pendampingan korban KDRT serta mengidentifikasi implikasi dari peran tersebut terhadap pengentasan ketimpangan gender. Penulis menggunakan teori peran Soerjono Soekanto dan ketidakadilan gender Mansour Fakih sebagai alat analisis, sehingga bisa menghasilkan kesimpulan baru yang lebih relevan.

---

<sup>12</sup> Chesa Syaqira Makmur, “Peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Yogyakarta Dalam Pendampingan Kasus Kekerasan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Serta Implikasinya Terhadap Ketahanan Keluarga,” (Tesis: Universitas Gadjah Mada, 2021), hlm. 113–119.

<sup>13</sup> M. Nur Syafe'i, “Analisis Penyelesaian Konflik KDRT di Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Jawa Barat (Perspektif Maqashid Al-Syari'ah),” (Tesis: UIN Sunan Gunung Djati, 2023), hlm. 151–159.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran strategis UPT PPA Kota Yogyakarta dalam pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana implikasi pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga oleh UPT PPA Kota Yogyakarta terhadap upaya pengentasan ketimpangan gender?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk merumuskan dan menganalisis peran UPT PPA Kota Yogyakarta dalam pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk menganalisis implikasi pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga oleh UPT PPA Kota Yogyakarta terhadap upaya pengentasan ketimpangan gender.

Berdasarkan tujuan di atas, hasil penelitian juga diharapkan bisa turut berguna baik secara teoritis maupun praktis, yakni sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan turut berkontribusi dalam memberikan wawasan terkait peran UPT PPA Kota Yogyakarta dalam pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga serta bagaimana implikasinya terhadap upaya pengentasan ketimpangan gender. Hal ini juga diharapkan bisa memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait pendampingan perlindungan korban KDRT.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang memiliki topik pembahasan yang sama. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih pemikiran agar program pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh UPT PPA Kota Yogyakarta semakin baik dan efisien. Selain itu, masyarakat umum juga bisa teredukasi dengan mengetahui langkah apa yang harus dilakukan ketika ia menjadi korban kekerasan.

#### **D. Telaah Pustaka**

Isu kekerasan dalam rumah tangga hingga kini masih menjadi perbincangan yang hangat oleh akademisi hukum keluarga. Isu tersebut telah banyak dikaji dari berbagai sudut pandang oleh para akademisi. Meskipun demikian, bukan berarti penelitian ini sudah tidak perlu dilakukan. Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji peran UPT PPA Kota Yogyakarta dalam pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga serta menganalisis implikasi pendampingan tersebut terhadap pengentasan manifestasi ketidakadilan gender. Untuk melihat perbedaan tesis ini dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya, penulis telah menelaah penelitian terdahulu yang memiliki topik yang sama atau berkaitan dengan tesis penulis.

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap hasil penelitian sebelumnya yang subjek pembahasannya sama, khususnya Tesis, Disertasi, artikel jurnal ilmiah, buku hasil penelitian, atau karya akademik lain yang merupakan hasil

penelitian.<sup>14</sup> Penulis mengklasifikasikan topik penelitian terdahulu ke dalam tiga kategori. Pertama, penelitian yang membahas peran UPT PPA di berbagai daerah. Kedua, penelitian yang membahas pendampingan Perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Ketiga, penelitian yang membahas manifestasi keadilan gender.

Berikut penjelasan singkat penelitian terdahulu sesuai klasifikasi di atas. Kategori pertama, yakni terkait penelitian yang membahas peran UPT PPA di berbagai daerah. Tesis karya Chesa Syaqira Makmur yang berjudul “Peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Yogyakarta Dalam Pendampingan Kasus Kekerasan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Serta Implikasinya Terhadap Ketahanan Keluarga”.<sup>15</sup> Hasil penelitian menyebutkan bahwa pendampingan oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Yogyakarta terbukti mampu memulihkan dan meningkatkan kepercayaan diri anak serta keluarga korban kekerasan, mendorong mereka untuk kembali berinteraksi sosial. Intervensi ini juga berimplikasi positif terhadap ketahanan keluarga, yang diukur dari tiga aspek: kesehatan, sumber daya ekonomi, dan pendidikan. Keluarga dengan ketahanan yang kuat cenderung menerapkan pola asuh tanpa kekerasan, berbeda dengan keluarga yang ketahanannya kurang. Meskipun pada awalnya ketahanan keluarga korban kekerasan dalam penelitian ini

---

<sup>14</sup> Riyanta dkk, *Pedoman Penulisan Tesis*, (Magister Ilmu Syari’ah FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021), hlm. 8.

<sup>15</sup> Chesa Syaqira Makmur, “Peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Yogyakarta Dalam Pendampingan Kasus Kekerasan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Serta Implikasinya Terhadap Ketahanan Keluarga,” *Tesis Universitas Gadjah Mada*, (2021), hlm. 113–119.

cenderung rendah, pendampingan UPT PPA Kota Yogyakarta secara bertahap berhasil menguatkan ketahanan keluarga tersebut.<sup>16</sup>

Artikel karya Putri Natasya yang berjudul “Pelaksanaan Perlindungan terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di DP3AK dan UPT PPA Provinsi Jawa Timur)” juga termasuk dalam kategori pertama. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AK) Provinsi Jawa Timur, melalui Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA), melaksanakan proses perlindungan bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak. Namun, upaya ini dihadapkan pada sejumlah kendala, meliputi dominasi relasi kuasa pelaku, ketertutupan korban dalam memberikan informasi, lingkungan sosial yang kurang mendukung, serta keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran di UPT PPA Provinsi Jawa Timur.<sup>17</sup>

Selanjutnya penelitian yang berjudul “Peran UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan” karya Viezna Leana Furi & Rosalia Indriyati Saptatiningsih. Lokasi penelitian

---

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Putri Natasya, “Pelaksanaan Perlindungan terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di DP3AK dan UPT PPA Provinsi Jawa Timur)”, *Jurnal Yustisia Tirtayasa* Vol. 3:2 (2023), hlm. 2807-2863.

yang dipilih adalah UPTD PPA Kabupaten Bantul.<sup>18</sup> Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) memiliki peran krusial dalam mendampingi perempuan korban kekerasan. Peran ini mencakup penanganan langsung kasus kekerasan, pendampingan pemulihan kesehatan fisik dan psikologis, serta pendampingan hukum. Selain itu, UPTD PPA juga aktif dalam psikoedukasi di lingkungan masyarakat dan rehabilitasi sosial. Namun, UPTD PPA Kabupaten Bantul menghadapi beberapa kendala dalam menjalankan tugasnya. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia, khususnya kurangnya konselor psikologi laki-laki. Tantangan lain adalah keengganan korban untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya.<sup>19</sup>

Kategori kedua yakni penelitian yang membahas pendampingan Perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Pertama, ada penelitian yang berjudul “Pendampingan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Sumenep” karya Ida Syafriyani dan Nur Inna Alfiyah. Hasil penelitian menyebutkan bahwa bentuk pendampingan perlindungan Perempuan dan anak korban kekerasan ini ialah berupa edukasi bagi korban dan keluarga korban terkait pemahaman tentang kekerasan, dampak, dan sanksi yang akan diperolehnya. Selain itu, bentuk pendampingan lainnya adalah pendampingan ketika pelaporan dan *assessment* awal, pendampingan hukum, dan pendampingan psikologis. Segala bentuk

---

<sup>18</sup> Viezna Leana Furi dan Rosalia Indriyati Saptatiningsih “Peran UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan,” *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 4:2 (2020), hlm. 122-129.

<sup>19</sup> *Ibid.*

pendampingan terhadap Perempuan dan anak korban kekerasan di kabupaten Sumenep dilakukan oleh dinas pemberdayaan Perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana (DP3AKB).<sup>20</sup>

Karya lain yang termasuk dalam kategori kedua yakni milik Mariyawati dkk dengan judul “Pendampingan Terhadap Perempuan Pekerja Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Banyumas”. Penelitian ini hampir sama dengan karya sebelumnya, hal yang membuatnya berbeda adalah objek dan lokasi penelitian. Hasil penelitian menyebutkan bahwa proses pendampingan yang dilakukan oleh UPTD PPA Kabupaten Banyumas terdiri dari 6 layanan, yakni layanan pengaduan, penjangkauan, pengelolaan kasus, mediasi, penempatan sementara, dan penanganan psikologis. Kendala yang dialami adalah kurangnya sumber daya manusia, minimnya sarana prasarana dan stigma masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah aib yang harus disembunyikan. Mekanisme pendampingan yang diberikan kepada perempuan bekerja dan perempuan yang tidak bekerja sebenarnya sama. Apabila dilihat dari segi psikologis, perbedaannya terletak pada keberanian yang dimiliki oleh perempuan pekerja untuk menceritakan detail kronologi lebih tinggi daripada perempuan yang tidak bekerja. Perempuan yang tidak bekerja cenderung sulit berbicara dan rentan mengalami *mental disorder* ketika mendapat kekerasan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Ida Syafriyani and Nur Alfiyah, “Pendampingan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Sumenep,” *Darmabakti: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat* Vol. 1:2 (November, 2020), hlm. 59-60.

<sup>21</sup> Mariyawati Mariyawati et al., “Pendampingan Terhadap Perempuan Pekerja Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Banyumas,” *Jurnal Analisa Sosiologi* Vol. 12: 2 (April, 2023), hlm. 334-336.

Karya lainnya yang masih dalam kategori dua yakni milik Musdhalifah dengan judul “Pendampingan Terhadap Perempuan dan Anak Pada Korban Kekerasan Rumah Tangga di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember”. Hasil penelitian menyebutkan bahwa bentuk pendampingan korban KDRT yang dilakukan oleh DP3AKB Kabupaten jember ialah tahapan penanganan, tahapan advokasi layanan yang dibutuhkan, tahapan pemantauan, dan tahap dokumentasi. Korban yang telah mendapat layanan pendampingan secara perlahan akan mampu sembuh dari trauma dan bisa mengembalikan rasa percaya diri yang telah hilang.<sup>22</sup>

Penelitian kategori ketiga ialah yang topik utamanya manifestasi keadilan gender. Pertama, karya Nehaluddin Ahmad dkk yang berjudul “*Islamic Nations' Approaches to Combating Gender Discrimination against Women: An Examination of the Southeast Asia Region*”. Penelitian ini menyebutkan bahwa diskriminasi berbasis gender masih menjadi masalah yang umum, meskipun kesetaraan gender telah diakui sebagai hak asasi manusia. Tantangan diskriminasi gender terus mempengaruhi perempuan, meskipun Islam menjadi mayoritas agama di Asia Tenggara. Hasil penelitian menyebutkan bahwa beberapa negara telah melakukan upaya reformasi, contohnya brunei yang membuat rancangan aksi nasional pemberdayaan perempuan. Indonesia juga membuat kebijakan pengarusutamaan gender,

---

<sup>22</sup> Musdhalifah, “Pendampingan Terhadap Perempuan Dan Anak Pada Korban Kekerasan Rumah Tangga Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember,” *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* Vol. 9:1 (July 2024), hlm. 81–95.

begitu juga Malaysia dan Thailand yang membuat kebijakan perlindungan hukum terhadap diskriminasi gender. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Contohnya keterwakilan politik perempuan yang terbatas, hambatan budaya, dan penegakan reformasi hukum yang belum konsisten. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada kemajuan, realisasi penuh atas kesetaraan gender memerlukan reformasi hukum yang berkelanjutan, pelaksanaan kebijakan yang lebih kuat, dan transformasi sosial yang lebih luas.<sup>23</sup>

Karya lain yang masuk kategori ketiga ialah milik Khomotso Rosina Malatjie dan Grace Mbajiorgu yang berjudul “Sexual harassment as a gender inequality and a form of workplace discrimination: A South African perspective”. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pelecehan seksual sebagai bentuk kekerasan berbasis gender. Oleh karena itu, langkah-langkah yang memadai untuk membantu korban pelecehan seksual dan mengatasi ketidaksetaraan gender di Afrika Selatan yaitu dengan adanya undang-undang ketenagakerjaan. Undang-Undang tersebut secara efektif bisa menangani prevalensi pelecehan seksual, sehingga muncullah tiga fungsi utama, yaitu: mengatasi pelecehan seksual sebagai bentuk pelanggaran terhadap praktik kerja yang adil, diskriminasi gender, dan kerugian psikososial.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Nehaluddin Ahmad, Zheimie H. Zamri, and Noor Saffrena Omarali, “Islamic Nations’ Approaches to Combating Gender Discrimination against Women: An Examination of the Southeast Asia Region,” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* Vol. 16:2 (December, 2024), hlm. 501–530.

<sup>24</sup> Khomotso Rosina Malatjie and Grace Mbajiorgu, “Sexual Harassment as a Gender Inequality and a Form of Workplace Discrimination: A South African Perspective,” *International Journal of Discrimination and the Law* Vol. 24:1-2 (June 2024), hlm. 106–135.

Penelitian dengan judul “Ketidakadilan Gender Perspektif Hukum Islam” karya Sippah Chotban dan Azis Kasim juga masuk dalam kategori yang ketiga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam secara inheren mengandung prinsip dan semangat keadilan serta kesetaraan, sama sekali tidak membenarkan tindakan ketidakadilan, terutama ketidakadilan gender. Dari perspektif tauhid, proses penghambaan diri antara laki-laki dan perempuan adalah setara, keduanya adalah umat Islam. Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan tidak mengindikasikan kedudukan yang lebih mulia bagi salah satunya, melainkan kemuliaan seseorang ditentukan oleh kualitas keimanannya, bukan jenis kelaminnya.<sup>25</sup>

Berdasarkan telaah pustaka yang telah dilakukan, belum ditemukan penelitian yang membahas secara spesifik peran UPT PPA Kota Yogyakarta dalam Pendampingan Perempuan dan Anak Korban KDRT Serta Implikasinya terhadap Pengentasan Manifestasi Ketidakadilan Gender, yang akan ditinjau menggunakan teori peran pemerintah dan manifestasi ketidakadilan gender. Tesis ini berusaha mengisi kekosongan dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Penelitian yang telah ada sebelumnya kebanyakan hanya bersifat deskriptif, tidak ada analisis mendalam terkait topik. Diantara fokus penelitian ialah peran unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di berbagai daerah dan kekerasan terhadap perempuan sebagai manifestasi ketidakadilan gender. Hal ini tentu berbeda dengan penelitian yang

---

<sup>25</sup> Sippah Chotban And Azis Kasim, “Ketidakadilan Gender Perspektif Hukum Islam,” *Al-Risalah* Vol. 20:1 (November 2020), hlm. 29–42.

dilakukan oleh penulis. Penulis berfokus pada sejauh mana UPT PPA Kota Yogyakarta melakukan perannya dalam pendampingan korban KDRT, serta implikasinya terhadap upaya pengentasan ketimpangan gender.

### E. Kerangka Teoritik

Penelitian ini menggunakan teori peran pemerintah dan ketidakadilan gender. Oleh karenanya akan diuraikan kerangka teori terkait sebagai berikut:

#### 1. Teori Peran (Soerjono Soekanto)

Makna peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu tingkah laku yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan kedudukannya di masyarakat.<sup>26</sup> Menurut Soerjono Soekanto peran merupakan bagian aktif dari suatu kedudukan. Ketika seseorang telah melakukan kewajiban dan mendapat haknya sesuai dengan kedudukannya, maka artinya ia sedang menjalankan perannya.<sup>27</sup>

Sedangkan menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono, peran merupakan serangkaian panduan yang mengatur bagaimana seharusnya seseorang berperilaku sesuai dengan posisi atau kedudukannya.<sup>28</sup> Peran Menurut Riyadi yaitu pandangan dan konsep tentang bagian yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok dalam hubungan sosial yang saling berlawanan atau berbeda. Dengan peran, baik individu maupun

---

<sup>26</sup> Fajri Zul dan Ratu Senja Aprialia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Aneka Ilmu, 2005), hlm. 641.

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 243.

<sup>28</sup> Sarwono dkk, *Psikologi Sosial*. (Jakarta: Salemba Humanika, 2015), hlm. 224.

organisasi akan bertindak sesuai dengan harapan orang lain atau lingkungannya.<sup>29</sup>

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa peran itu mencakup tiga hal yang penting. Pertama, peran mencakup norma yang berkaitan dengan status atau posisi seseorang dalam masyarakat. Kedua, peran adalah sebuah konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu di masyarakat sebagai organisasi/ Lembaga. Ketiga, peran juga dianggap sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>30</sup>

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan rangkaian perilaku individu yang timbul akibat adanya suatu jabatan tertentu. Soerjono Soekanto membagi peran menjadi tiga macam, yaitu:

a. Peran Aktif

Peran aktif adalah saat seseorang secara proaktif dan terus menerus terlibat dalam suatu kegiatan atau organisasi. Peran ini terlihat dari kontribusi nyata yang ia berikan.<sup>31</sup>

b. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah keterlibatan yang terjadi hanya pada waktu tertentu atau berdasarkan kebutuhan. Seseorang dengan peran ini mungkin tidak selalu aktif, tetapi akan berpartisipasi saat diperlukan.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Riyadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Gramedia, 2002), hlm. 138.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 244.

<sup>31</sup> *Ibid.*, 246.

<sup>32</sup> *Ibid.*

### c. Peran Pasif

Peran pasif adalah peran yang tidak dilakukan secara fisik atau tindakan nyata. Peran ini lebih bersifat simbolis, di mana keberadaan seseorang sudah cukup mewakili sesuatu dalam situasi tertentu di masyarakat.<sup>33</sup>

Pemerintah merupakan pelaksana utama negara yang memiliki peran krusial dalam mendorong berbagai aspek pembangunan, seperti sumber daya manusia dan infrastruktur. Menurut Siagian, pemerintah dalam pembangunan nasional berperan sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana.<sup>34</sup>

### d. Stabilisator

Sebagai stabilisator pemerintah berperan untuk menciptakan dan menjaga stabilitas melalui perubahan tanpa menimbulkan gejolak social dan mengancam keutuhan dan kesatuan nasional. Pemerintah dalam mewujudkan hal ini bisa melalui adanya proses seleksi yang baik serta sosialisasi yang tinggi dan edukatif. Pendekatan yang digunakan bersifat persuasif, bertahap serta berkesinambungan.<sup>35</sup>

### e. Inovator

Sebagai inovator pemerintah harus memberikan inovasi atau hal baru yang bermanfaat dan bisa diterapkan untuk kepentingan public. Meski begitu, pemerintah perlu memiliki legitimasi yang kuat di mata rakyat

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Sondang P. Siagian, *Teori dan Praktek kempemimpinan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 142-150.

<sup>35</sup> *Ibid.*

dan hukum agar dapat menjalankan kewenangannya secara sah, efektif, dan diterima oleh masyarakat. Sebelum mewujudkan inovasi tersebut, pemerintah terlebih dahulu harus memastikan bahwa para pegawainya sudah memahami, siap, dan mampu menjalankan inovasi atau perubahan kebijakan sebelum bisa benar-benar menerapkannya secara luas kepada masyarakat. Inovasi terbagi menjadi dua, inovasi yang bersifat konseptual dan teknis. Inovasi yang sifatnya teknis diperlukan untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat dan berorientasi pada aksi, yang artinya metode yang dilakukan tidak hanya mengatasi gejala yang muncul, melainkan juga menghilangkan faktor-faktor penyebabnya.<sup>36</sup>

f. Modernisator

Sebagai modernisator pemerintah harus mendorong masyarakat untuk mengikuti perkembangan zaman. Hal ini dilakukan agar negara semakin mandiri dan kuat serta tidak ketinggalan zaman. Sebelum mewujudkan peran tersebut, pemerintah harus memiliki kemampuan manajerial, mengolah aset kekayaan, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sistem Pendidikan yang bisa menciptakan masyarakat produktif, punya visi misi yang jelas dan berorientasi pada masa depan, dan landasan kehidupan politik dan bernegara yang kokoh.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 145-147.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 147-148.

g. Pelaksana

Pemerintah harus berperan sebagai pelaksana urusan negara serta pembangunan nasional yang tidak dapat diserahkan kepada pihak swasta. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan keamanan negara, keterbatasan modal, keterbatasan kapabilitas, rendahnya ketertarikan masyarakat, dan beberapa urusan secara konstitusional merupakan tugas pemerintah.<sup>38</sup>

h. Pelopor

Pemerintah sebagai panutan atau *role model* masyarakat, harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Misalnya dalam sikap produktif, kejujuran, penegakan kedisiplinan, ketaatan dalam perundang-undangan, kepedulian lingkungan dan lain sebagainya.<sup>39</sup>

Dalam penelitian ini, untuk mendeskripsikan peran UPT PPA Kota Yogyakarta dalam pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga dibutuhkan indikator peran yang tepat. Sehingga penulis memilih menggunakan teori peran yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Dengan teori tersebut, penulis mengidentifikasi apakah UPT PPA Kota Yogyakarta telah melaksanakan kewajibannya terkait pendampingan korban KDRT dengan baik. Serta mengetahui apakah UPT PPA Kota Yogyakarta menjalankan perannya secara aktif, partisipatif, atau pasif. Peran aktif bisa tercermin dari tindakan langsung

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 148-149.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 149-150.

dan terus menerus yang dilakukan UPT PPA untuk membantu korban. Peran Partisipatif tercermin dari kolaborasi atau kerja sama antara UPT PPA Kota Yogyakarta dengan pihak lain untuk melakukan pendampingan korban KDRT. Sedangkan peran pasif merupakan peran UPT PPA Kota Yogyakarta yang tidak melibatkan intervensi langsung, namun cukup memberikan dampak. Selain itu, untuk memaksimalkan hasil penelitian penulis juga mengidentifikasi indikator peran mana saja yang telah diwujudkan oleh UPT PPA Kota Yogyakarta dalam pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

## 2. Ketidakadilan Gender (Mansour Fakih)

Gender merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan perbedaan dalam kehidupan masyarakat dan bukan hanya soal jenis kelamin. Perbedaan ini bisa terlihat dalam berbagai hal seperti bahasa, cara berperilaku, cara berpikir, jenis makanan, pembagian ruang dan waktu, kepemilikan harta, aturan sosial, teknologi, media massa, mode, pakaian, pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya.<sup>40</sup> Gender merupakan hasil dari dua faktor utama: faktor biologis (*nature*) dan faktor lingkungan serta sosial (*nurture*). Secara biologis (*nature*), ada perbedaan alami antara laki-laki dan perempuan. Namun, perbedaan gender juga sangat dipengaruhi oleh *nurture*, yaitu bagaimana masyarakat dan budaya membentuk pemahaman serta peran laki-laki dan perempuan. Jika aspek biologis

---

<sup>40</sup> Siti R. Dzuhayatin, *Agama dan Budaya Perempuan: Mempertanyakan Posisi Perempuan dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 11.

bersifat bawaan, maka aspek *nurture* adalah hasil dari konstruksi sosial dan budaya yang menentukan bagaimana perbedaan antara laki-laki dan perempuan dipahami dan diterapkan di masyarakat.<sup>41</sup>

Perbedaan gender sering memicu isu ketidaksetaraan. Ini karena masyarakat sering kali menganggap sifat dan stereotip yang sebenarnya terbentuk oleh budaya (konstruksi sosial) sebagai hal yang alami atau “kodrat”. Seiring berjalannya waktu, pandangan ini mengakar kuat dan menjadi bagian dari budaya. Menurut Mansour Fakih dalam bukunya “Analisis Gender dan Transformasi Sosial”, ketidakadilan gender ini terwujud dalam lima bentuk:

- a. Subordinasi gender merujuk pada ketidaksetaraan kekuasaan dan status yang umumnya menempatkan perempuan pada posisi inferior baik dalam lingkup domestik maupun publik. Manifestasi dari subordinasi ini seringkali terlihat dalam proses pengambilan keputusan dan kontrol terhadap kekuasaan. Sebagai ilustrasi, persyaratan bagi seorang istri untuk memperoleh izin suami guna menempuh pendidikan di luar negeri, berbanding terbalik dengan ketiadaan syarat serupa bagi suami. Fenomena ini menunjukkan adanya norma sosial yang bias gender dan mengindikasikan ketidakseimbangan dalam otonomi individu.

---

<sup>41</sup> Andik Wahyun Muqoyyidin, “Wacana Kesetaraan Gender: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Gerakan Feminisme Islam”, *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 13:2 (Desember, 2013), hlm. 498.

- b. Marginalisasi ekonomi terhadap perempuan merupakan bentuk ketidakadilan gender yang mengakibatkan pemiskinan, meskipun tidak semua marginalisasi disebabkan oleh perbedaan gender. Dalam konteks analisis gender, isu yang ditekankan adalah marginalisasi yang secara spesifik berakar pada perbedaan gender. Sebagai contoh, program pertanian yang hanya berfokus pada laki-laki dapat menyingkirkan perempuan pedesaan dan mendorong mereka ke dalam kemiskinan. Hal ini seringkali dilandasi oleh asumsi keliru bahwa perempuan memiliki produktivitas rendah dan dianggap lemah.
- c. *Stereotype* (pelabelan negatif) merupakan bentuk pelabelan negatif yang dikenakan pada jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan, dan berujung pada diskriminasi serta berbagai bentuk ketidakadilan. Pelabelan ini seringkali membatasi, menyulitkan, memiskinkan, dan merugikan kaum perempuan. Sebagai contoh, stereotip bahwa perempuan secara kodrat adalah ibu rumah tangga dan laki-laki adalah pencari nafkah, berimplikasi pada penghargaan yang minim terhadap kontribusi ekonomi perempuan. Ketika perempuan bekerja, penghasilan mereka kerap dianggap sekadar tambahan atau bahkan digaji rendah hanya karena status gender mereka. Fenomena ini mencerminkan bagaimana stereotip dapat mengaburkan nilai kerja perempuan dan menciptakan ketidaksetaraan upah.
- d. *Double Burden* (beban ganda), muncul dari pandangan bahwa perempuan secara inheren memiliki sifat memelihara dan rajin,

sementara dianggap tidak sesuai untuk memimpin rumah tangga.

Konsekuensinya, seluruh pekerjaan domestik dianggap sebagai tanggung jawab eksklusif perempuan. Fenomena ini seringkali lebih terlihat pada keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah.

Dalam konteks ini, istri yang bekerja di luar rumah namun tetap memikul seluruh beban pekerjaan domestik dapat diidentifikasi sebagai individu yang mengalami peran ganda dalam keluarga.

- e. *Violence* (kekerasan) terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan, karena perbedaan gender. Kekerasan berbasis gender mengacu pada segala bentuk tindakan kekerasan yang ditujukan kepada individu berdasarkan perbedaan gender, umumnya menimpa perempuan. Kekerasan ini bermanifestasi dalam beragam bentuk, mulai dari kekerasan fisik seperti pemerkosaan dan pemukulan, hingga pelecehan verbal seperti *catcalling*. Mayoritas kasus kekerasan terhadap perempuan seringkali berakar pada stereotip gender yang menganggap perempuan sebagai pihak yang lemah.<sup>42</sup>

Semua manifestasi ketidakadilan gender tersebut saling terkait dan saling mempengaruhi. Menurut Mansour Fakih, ketidakadilan gender harus dihentikan dengan dua cara:

- a. Jangka Pendek, upaya program aksi yang melibatkan perempuan secara aktif dapat menjadi strategi efektif untuk memberdayakan

---

<sup>42</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 147-151.

mereka dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Sebagai contoh, untuk menanggulangi marginalisasi ekonomi perempuan dalam berbagai sektor peningkatan pendapatan, penting untuk mengintegrasikan perempuan dalam program pengembangan masyarakat serta berbagai aktivitas yang membuka akses mereka terhadap penghasilan tambahan.

- b. Jangka Panjang, Guna memperkuat upaya-upaya praktis jangka pendek, kampanye kesadaran kritis dan pendidikan umum masyarakat menjadi krusial dalam menghentikan ketidakadilan gender.<sup>43</sup>

Penulis menggunakan teori ketidakadilan gender Mansour Fakih untuk mengidentifikasi apakah peran yang dilakukan oleh UPT PPA Kota Yogyakarta dalam pendampingan korban KDRT berimplikasi terhadap pengentasan ketimpangan gender. Ketimpangan gender ini terwujud dalam subordinasi, marginalisasi, *stereotype negative*, *double burden* dan *violence*. Subordinasi, akan dilihat apakah peran yang dilakukan UPT PPA Kota Yogyakarta dalam melakukan pendampingan korban KDRT bisa menghapuskan ketimpangan relasi kuasa antara korban dan pelaku. Marginalisasi, akan dilihat apakah peran yang dilakukan UPT PPA Kota Yogyakarta dalam melakukan pendampingan korban KDRT bisa membuat korban nyaman untuk berbaur kembali di masyarakat dan menjalani hidupnya dengan normal. *Streotype negative*, akan dilihat apakah peran yang dilakukan UPT PPA Kota Yogyakarta dalam melakukan

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 154-157.

pendampingan korban KDRT bisa menghapus *stereotype negative* di masyarakat terkait korban KDRT. Violence, akan dilihat apakah peran yang dilakukan UPT PPA Kota Yogyakarta dalam melakukan pendampingan korban KDRT bisa menghapus atau meminimalisir penderitaan yang dialami korban kekerasan.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif,<sup>44</sup> yakni proses pengambilan data dilakukan dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi. Penelitian ini mengkaji terkait peran strategis UPT PPA Kota Yogyakarta dalam pendampingan korban KDRT serta implikasi peran terhadap upaya pengentasan ketimpangan gender, oleh karenanya informasi akan digali langsung dari beberapa pejabat UPT PPA kota Yogyakarta dan satgas sigrak.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian kualitatif jika ditinjau dari sifat penelitiannya maka kebenarannya bersifat relatif, tafsiriah, dan interpretatif.<sup>45</sup> Ditinjau dari sifatnya penelitian ini tergolong dalam penelitian deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan peran strategis UPT PPA kota Yogyakarta dalam

---

<sup>44</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 47.

<sup>45</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 40.

pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga serta implikasinya terhadap upaya pengentasan ketimpangan gender yang kemudian dianalisis menggunakan teori peran (Soerjono Soekanto) dan ketidakadilan gender (Mansour Fakih).

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan empiris. Pendekatan empiris adalah salah satu bentuk pendekatan hukum sosiologis dengan melihat pada hukum yang telah berlaku dan yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini untuk melihat bagaimana peran strategis UPT PPA Kota Yogyakarta dalam pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga serta implikasinya terhadap upaya pengentasan ketimpangan gender.

### **4. Sumber Data**

#### a. Data Primer

Penelitian ini mengambil data primer langsung kepada subyek penelitian, yakni UPT PPA Kota Yogyakarta. Penulis mengambil kurun waktu 2 tahun terakhir, yakni sejak 2023-2024. Pentingnya memilih sumber informasi yang kompeten di bidangnya agar data yang dihasilkan bersifat orisinil serta bisa dipertanggung jawabkan.

Adapun data primer penelitian ini berupa wawancara terhadap staff dan pelaksana program, informan sebagai berikut; Kasubag Tata Usaha, Pengawas Kekerasan, Konselor Psikolog Klinis UPT PPA Kota Yogyakarta. Selain itu wawancara juga dilakukan kepada Satuan

Tugas Siap Gerak Atasi Kekerasan (SATGAS SIGRAK) Kota Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini berfungsi sebagai pendukung dari data primer yang sudah terkumpul. Adapun data sekunder penelitian ini meliputi buku, peraturan perundangan, artikel, arsip, publikasi, laporan, data statistik dan beberapa dokumen terkait pendampingan korban KDRT di Kota Yogyakarta.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini bersumber pada data dan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pejabat UPT PPA Kota Yogyakarta. Tahap pengumpulan data ini menggunakan dua cara yakni wawancara dan studi dokumen.<sup>46</sup>

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada informan melalui percakapan tatap muka.<sup>47</sup> Proses tatap muka antara penanya dan responden untuk tujuan memperoleh informasi dalam penelitian. Dalam proses wawancara ini, peneliti secara langsung

---

<sup>46</sup> Muhammin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 125.

<sup>47</sup> Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (CV Pustaka Setia: Bandung, 2012), hlm. 131.

menanyakan sejumlah pertanyaan yang telah dipersiapkan dengan baik kepada responden sebelum melakukan wawancara tatap muka.

Wawancara dilakukan dengan bertanya tatap muka kepada Kasubag TU UPT PPA (AD), Pengawas Kekerasan (EF), Psikolog Klinis (DN), Satgas Sigrak (EK) dan (DW).

b. Studi Dokumen

Dokumentasi sebagai pendukung dalam penelitian ini yaitu artikel ilmiah, buku-buku yang relevan dengan penelitian, Laporan tahunan UPT PPA Kota Yogyakarta, Buku Profil UPT PPA Kota Yogyakarta, Laporan jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diunggah di website Komnas Perempuan dan DP3AP2 Yogyakarta.

## 6. Metode Analisis Data

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang menggunakan metode analitis deskriptif dengan pola pikir deduktif. Data-data yang sudah diperoleh akan dianalisis dengan teori peran Soerjono Soekanto dan ketidakadilan gender Mansour Fakih sehingga akan menghasilkan sebuah kesimpulan baru.

Dalam tesis ini menggunakan beberapa teknik dalam analisis data.

Adapun proses analisis sebagai berikut:<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Ar-Ruzz Media: Yogyakarta, 2014), hlm. 45.

### a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses yang dimulai dengan pemilihan, penyusunan, dan penyederhanaan catatan yang diperoleh di lapangan. Proses ini bertujuan untuk merangkum data yang terkumpul dan memilahnya sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data dilakukan secara berkelanjutan sepanjang proses penelitian. Pada tesis ini, peneliti ingin mengetahui terlebih dahulu secara keseluruhan mengenai tugas dan fungsi UPT PPA Kota Yogyakarta dalam pendampingan korban KDRT, mengetahui jumlah korban kekerasan dalam rumah tangga sejak tahun 2023-2024 serta pendampingan apa yang telah diberikan kepada korban. Berdasarkan peran yang telah dilakukannya tersebut terlihat apakah pendampingan yang telah dilakukan berimplikasi terhadap pengentasan ketimpangan gender atau tidak.

### b. Penyajian Data

Penyajian Data adalah suatu metode menyajikan data sebagai kumpulan informasi terstruktur dengan menarik hasil kesimpulan dan mengambil tindakan. Dalam tesis ini, penyajian data dilakukan dengan menampilkan hasil temuan lapangan berupa kutipan langsung dari informan, ringkasan hasil observasi, dan dokumentasi yang relevan. Semua data tersebut disusun ke dalam tema-tema utama yang telah ditentukan berdasarkan rumusan masalah, Penyajian dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif dan infografis yang memudahkan pemahaman pembaca.

### c. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Langkah ketiga yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan selama penelitian. Verifikasi dilakukan secara sederhana, makna yang terdapat dalam data harus diuji kebenerannya, kekuatan dan kecocokan. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan secara berkelanjutan dengan menguji keabsahan dan konsistensi data dari berbagai sumber. Peneliti memeriksa kembali makna data melalui perbandingan informasi antar informan dan hasil studi dokumentasi agar kesimpulan yang diambil benar-benar mencerminkan peran strategis UPT PPA Kota Yogyakarta dalam pendampingan korban KDRT serta implikasinya terhadap upaya pengentasan ketimpangan gender

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini diawali dengan Bab Satu yang berisi pendahuluan. Pendahuluan mencakup beberapa hal yaitu, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab Kedua, membahas terkait perlindungan perempuan dan anak korban KDRT perspektif hukum Islam dan hukum Positif. Pembahasannya mencakup konsep perlindungan perempuan dan anak korban KDRT perspektif hukum Islam, konsep perlindungan perempuan dan anak korban KDRT perspektif hukum Positif, dan Peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah

Bab Ketiga, membahas terkait pelaksanaan pendampingan perempuan dan anak korban KDRT oleh UPT PPA Kota Yogyakarta. Bab ini menjelaskan tentang profil UPT PPA Kota Yogyakarta, peran UPT PPA Kota Yogyakarta dalam pendampingan perempuan dan anak korban KDRT, tantangan dalam pendampingan perempuan dan anak korban KDRT oleh UPT PPA Kota Yogyakarta, dan upaya peningkatan kualitas layanan pendampingan perempuan dan anak korban KDRT oleh UPT PPA Kota Yogyakarta.

Bab Keempat, berisi peran strategis UPT PPA Kota Yogyakarta terhadap pendampingan korban KDRT: analisis upaya pengentasan ketimpangan gender. Pada bab ini berisi hasil analisis terhadap peran UPT PPA kota Yogyakarta dalam pendampingan korban KDRT dan menjelaskan sejauh mana pendampingan yang dilakukan oleh UPT PPA kota Yogyakarta berimplikasi terhadap upaya pengentasan ketimpangan gender.

Bab Kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah disebutkan diawal, sedangkan saran merupakan anjuran atau masukan yang ditujukan untuk pihak-pihak terkait.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Peran strategis UPT PPA Kota Yogyakarta dalam pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga terbagi menjadi tiga; Peran pencegahan melalui penyuluhan/ seminar dan kampanye sosial. Peran pendampingan dalam bentuk psikologis, hukum, medis, sosial dan penyediaan rumah aman. Kemudian, peran resosialisasi dengan bentuk kegiatan fasilitas Mediasi, pemberdayaan Ekonomi, bantuan pendidikan dan pelatihan, serta monitoring dan evaluasi.

Jika peran tersebut ditinjau menggunakan kerangka teori peran Soerjono Soekanto, maka UPT PPA Kota Yogyakarta memiliki peran yang holistik dan berlapis. Peran aktif berbentuk pendampingan konkret terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Peran partisipatif melalui fungsi UPT PPA sebagai jembatan dan fasilitator bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Peran pasif yang terwujud melalui simbol kehadiran dan edukasi. Meskipun begitu, masih ada penyintas yang mengalami kekerasan berulang. Hal ini menunjukkan bahwa pendampingan yang dilakukan kepada korban KDRT belum maksimal, baik dipengaruhi faktor internal atau eksternal.

2. Implikasi pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga oleh UPT PPA kota Yogyakarta dalam upaya pengentasan ketimpangan gender, terlihat melalui pendekatan yang komprehensif mencakup

pencegahan, pendampingan multi-layanan, dan dukungan reintegrasi, UPT PPA telah berupaya untuk membongkar subordinasi, dengan memberdayakan korban secara hukum, psikologis, dan ekonomi. Berupaya memutus marginalisasi, dengan menyediakan akses pada layanan penting dan memfasilitasi reintegrasi sosial. Selain itu, UPT PPA Kota Yogyakarta juga merupakan respons langsung terhadap *Violence*, dengan menyediakan pendampingan yang komprehensif. Meskipun pada beberapa kasus, masih ada kekerasan berulang yang terjadi pada penyintas.

Upaya yang telah dilakukan oleh UPT PPA Kota Yogyakarta dalam mengentaskan ketimpangan gender, terutama dalam hal pengentasan stereotype negative terlihat kurang maksimal. Belum ada program pencegahan kekerasan yang terstruktur yang diinisiasi sendiri oleh UPT PPA. S

## B. Saran

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, saran untuk UPT PPA Kota Yogyakarta khususnya dalam pendampingan perempuan dan anak korban KDRT yakni sebagai berikut:

1. Mengingat KDRT berakar pada ketidakadilan gender, disarankan agar UPT PPA membuat program pencegahan yang terstruktur dan rutin. Serta secara spesifik mengedukasi masyarakat mengenai konsep kesetaraan gender, relasi kuasa yang sehat, serta dampak negatif dari

manifestasi ketidakadilan gender (seperti subordinasi, stereotip, dll.) yang dapat memicu kekerasan.

2. Untuk memastikan pendampingan yang komprehensif dan berpusat pada korban, UPT PPA perlu terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (konselor, tenaga hukum, psikolog) melalui pelatihan berkelanjutan mengenai penanganan kasus KDRT yang peka gender.
3. UPT PPA dapat mengembangkan program pasca-pendampingan yang meliputi dukungan ekonomi, pelatihan keterampilan, serta pembentukan dan penguatan jejaring dukungan komunitas bagi korban agar mereka memiliki fondasi yang kuat untuk memulai hidup baru dan terhindar dari potensi kekerasan berulang.

Saran untuk peneliti:

1. Untuk peneliti selanjutnya, bisa melakukan penelitian lebih lanjut yang berfokus pada perempuan korban KDRT yang sulit keluar dari siklus KDRT yang dialami korban. Terjadinya pengulangan KDRT ini juga bisa menjadi salah satu alasan mengapa angka KDRT tetap tinggi, meskipun sudah dilakukan pendampingan. Oleh karenanya juga perlu diteliti lebih lanjut terkait upaya pencegahan yang dilakukan apakah sudah maksimal atau belum.
2. Topik lain yang masih perlu dikembangkan dari penelitian ini adalah bagaimana hubungan relasi kuasa yang tidak setara dalam keluarga bisa menjadi pemicu dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga

## DAFTAR PUSTAKA

### **1. Al-Qur'an**

Departemen Agama, al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006

### **2. Hadis**

Ali bin Musa Abu Bakar al-Baihaqy, Husain bin. *Sunan Baihaqy al-Kubro*, Juz 7. Makkah: Maktabah Dar Baz, 1994.

Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ast Al-Sijistany, Abu. *Sunan Abu Dawud*, Juz 2, Beirut: Dar al-Fikr, 2003.

Hibah Abu Hatim at-Tamimy, Muhammad bin. *Shahih Ibnu Hibban*, Juz 1. Beirut: Muassasah Risalah, 1993.

Isa bin Saurah bin Musa as-Sulami at-Tirmidzi, Muhammad bin. *Sunan at-Tirmidzi*, Juz 3, Beirut: Dar Ihya' Turats, tt.

### **3. Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Walikota Yogyakarta No. 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja DP3AP2KB.

Peraturan Walikota Yogyakarta No. 130 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja UPT PPA pada DP3AP2KB.

Peraturan Walikota Yogyakarta No. 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

Peraturan Walikota Yogyakarta No. 39 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 101 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja DP3AP2KB.

Perda DIY No. 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

#### 4. Buku

- Cieiek, Farha. *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Belajar dari Kehidupan Rasulullah SAW*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama & gender, 1999.
- Elmina Martha, Aroma. *Hukum KDRT*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Jahroh, Siti. *Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Pemahaman Hukum Keluarga Islam*, Yogyakarta: Mirza Media Pustaka, 2014.
- Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Novita Eleanora, Fransiska. dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Malang: Madza Media, 2021.
- P. Siagian, Sondang. *Teori dan Praktek kempemimpinan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- R. Dzuhayatin, Siti. *Agama dan Budaya Perempuan: Mempertanyakan Posisi Perempuan dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Riyadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia, 2002.
- Riyanta dkk, *Pedoman Penulisan Tesis*, Magister Ilmu Syari'ah FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.
- Sarwono dkk, *Psikologi Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2015.

- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Pers, 2009.
- Soetoprawiro, Koerniatmanto dkk, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Bandung: LPPM Universitas Katolik Parahyangan, 2012.
- Taufik Makarao, Mohammad. dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta: 2013.
- Wadud, Amina. *Qur'an Menurut Perempuan: Membaca Kembali Kitab Suci dengan Semangat Keadilan*, Jakarta: Serambi, 2006.
- Wardatun, Atun. dkk. *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Perlindungan Anak*. Mataram: CV Sanabil, 2020.
- Zul, Fajri dan Senja Aprialia, Ratu. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Aneka Ilmu, 2005.

## 5. Artikel Ilmiah

- Afdal, A. dkk, "Social Support Pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling Islam* Vol. 5:1, 2020.
- Ahmad, Nehaluddin. Zheimie H. Zamri, and Noor Saffrena Omarali, "Islamic Nations' Approaches to Combating Gender Discrimination against Women: An Examination of the Southeast Asia Region," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* Vol. 16:2, 2024.
- Aprilia Putri, Imelda. "Faktor-Faktor Penyebab Anak Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Tanggung Jawab Negara", *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 2:1, 2024.
- Ardiansyah Yulianto, Muhammad dan Ode Asmawati, Wa. "Peran Pendamping Kasus Perempuan Korban Kekerasan (KDRT) di UPTDPPA Tangerang Selatan", *Sosial Simbolis* Vol. 1: 4, 2024.
- Chotban, Sippah and Kasim, Azis. "Ketidakadilan Gender Perspektif Hukum Islam," *Al-Risalah* Vol. 20:1, 2020.
- Kusumaning W, Wandha dan Dewi P, Chandra. "Upaya Rifka Annisa dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan di DIY", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum*, Vol 8:2 (2019).

Leana Furi, Viezna dan Indriyati Saptatiningsih, Rosalia. "Peran UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan," *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 4:2, 2020.

Mariyawati dkk, "Pendampingan Terhadap Perempuan Pekerja Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Banyumas," *Jurnal Analisa Sosiologi* Vol. 12: 2, 2023.

Mundzir, Muhammad dan Nurul Rizqia, Rania. "Hadis Pengakuan Atas Hak-Hak Perempuan: Reinterpretasi Muhammad Al-Ghazali", *Tahdis* Vol. 10: 2, 2019.

Musdhalifah, "Pendampingan Terhadap Perempuan Dan Anak Pada Korban Kekerasan Rumah Tangga Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* Vol. 9:1, 2024.

Natasya, Putri. "Pelaksanaan Perlindungan terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di DP3AK dan UPT PPA Provinsi Jawa Timur)". *Jurnal Yustisia Tirtayasa* Vol. 3:2, 2023.

Nur Syahidah Dzatun Nurain, St. "Prinsip Keadilan Sosial Dalam Islam: Studi Teks Al-Qur'an Dan Hadis", *Jurnal Interdisiplin Sosiologi Agama* Vol. 4:1, 2024.

Prastini, Endang. "Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia", *Jurnal Citizenship Virtues*, Vol. 4: 2, 2024.

Pratama Sinaga, Angga. dan M. Hary. dkk, "Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga Desa Pematang Serai", *Journal of Social Responsibility Project by Higher Education Forum* Vol. 4:2, 2023.

Rizky Nurendra, Atyanti. dkk, "Dukungan Sosial Keluarga pada Perempuan Korban KDRT", Jember, 2013.

Rosina Malatjie, Khomotsso and Mbajorgu, Grace. "Sexual Harassment as a Gender Inequality and a Form of Workplace Discrimination: A South African Perspective," *International Journal of Discrimination and the Law* Vol. 24:1-2, 2024.

Steven Djilarpoen, Domingus dan Adam, Sherly. "Pemenuhan Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Polres Kepulauan Aru)", *Sanisa: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* Vol. 1: 1, 2021.

Syafriyani, Ida and Alfiyah, Nur. "Pendampingan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Sumenep," *Darmabakti: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat* Vol. 1:2, 2020.

Trigiyatno, Ali dan Sutrisno, "Dharar as a Reason for Divorce Lawsuit in Fiqh and Legislation of Some Muslim Countries: Study on Indonesia, Bahrain, Sudan, Qatar, and Morocco", *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* Vol. 7: 1, 2022.

Wahed, Abd. "Analisis Hukum Islâm Terhadap Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)", *Al-Ihkam* Vol. 4: 1. 2009.

Wahyun Muqoyyidin, Andik. "Wacana Kesetaraan Gender: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Gerakan Feminisme Islam", *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 13:2. 2013.

Yuli Asih, Gusti dan Maria Shinta Pratiwi, Margaretha. "Perilaku Prososial Ditinjau dari Empati dan Kematangan Emosi", *Jurnal Psikologi Universitas Muria Kudus*, Vol. 1: 1, 2010.

## 6. Tesis

Syafe'i, M. Nur. "Analisis Penyelesaian Konflik KDRT di Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Jawa Barat (Perspektif Maqashid Al-Syari'ah)," *Tesis*. UIN Sunan Gunung Djati. 2023.

Syaqira Makmur, Chesa. "Peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Yogyakarta Dalam Pendampingan Kasus Kekerasan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Serta Implikasinya Terhadap Ketahanan Keluarga," *Tesis*. Universitas Gadjah Mada. 2021.

## 7. Hasil Wawancara

Buku Profil UPT PPA Kota Yogyakarta Tahun 2024.

Laporan Tahunan UPT PPA Kota Yogyakarta tahun 2023-2024.

Wawancara dengan DN, UPT PPA Kota Yogyakarta, Yogyakarta, 05 Mei 2025.

Wawancara dengan DW, Satgas Sigrak Kemantri Kraton, Yogyakarta, 05 Mei 2025.

Wawancara dengan EF, UPT PPA Kota Yogyakarta, *Online*, 18 Maret 2025.

Wawancara dengan AD, UPT PPA Kota Yogyakarta, Yogyakarta, 06 Nopember 2024.

Wawancara dengan AD, UPT PPA Kota Yogyakarta, *Online*, 18 Maret 2025.

Wawancara dengan EK, Satgas Sigrak Kota Yogyakarta, Yogyakarta, 05 Mei 2025.

## ii. Website

Biro Hukum dan Humas Kemen PPPA, “ DIY Raih Predikat Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak, Menteri PPPA Berikan Penghargaan”, <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDM1OQ==>, akses 5 maret 2025.

DP3AP2, “Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Menurut Kelompok Umur dan Lokasi,” [https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data\\_dasar/index/638-jumlah-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-menurut-kelompok-umur-dan-lokasi?id\\_skpd=4](https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/638-jumlah-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-menurut-kelompok-umur-dan-lokasi?id_skpd=4), akses 1 April 2024.

Kementerian PPPA, “Laporan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023”, <https://siga.kemenpppa.go.id/beranda?tableau=p-ktp>, akses 5 maret 2025.

Komnas Perempuan, “Siaran Pers Gerak Bersama dalam Data: Laporan Sinergi Database Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023”, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-gerak-bersama-dalam-data-laporan-sinergi-database-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023>, akses 5 maret 2025.